



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)

No: 74/06.05/DPMPTSP/XII/2020

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i FITRI RUBIYANTI tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SD KARTIKA I-9"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Kepada
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Nama | : FITRI RUBIYANTI |
| Alamat | : JL. ANGKATAN 45 GG. AMELIA |
| Nama Yayasan | : YAYASAN KARTIKA JAYA |
| Alamat Yayasan | : JL. DR. SUTOMO NO. 60 PEKANBARU |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | |
| Nama Sekolah | : SD KARTIKA I-9 |
| Alamat Sekolah | : JL. SUTOMO NO. 60 PEKANBARU |
| Kelurahan/Kecamatan | : Sukamulya / Sail |
| Jenis Pendidikan | : Sekolah Dasar (SD) |
| No. Akte Notaris | : 6 |
| Tanggal | : 25 Juli 1967 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **23 Desember 2020** sampai dengan tanggal **23 Desember 2025** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Desember 2020

a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19750603 200112 1 003





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI RIAU
Jln. Cut Nyak Din No.3 Telepon 22096-22552-23830-21553 Kotak Pos 39
PEKANBARU

"PERSETUJUAN"

PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 4012 / IO9.F5/A8-1997

MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan permohonan tanggal 15 MEI 1997
nomor. B/330/Y/1997

Memberikan persetujuan kepada
Penyelenggara Sekolah Swasta

Y A Y A S A N

KARTIKA JAYA

Alamat : JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO PEKANBARU
Kecamatan : PEKANBARU KOTA
Kabupaten / KODYA : PEKANBARU
Propinsi : Daerah Tingkat I Riau
Akte : Tanggal. 20 FEBRUARI 1990
Nomor. - 22 -

MENDIRIKAN

SD KARTIKA 1-9

Alamat : JLN. DR. SUTOMO NO. 83 PEKANBARU
Kecamatan : S A I L
Kabupaten / KODYA : PEKANBARU
Propinsi : Daerah Tingkat I Riau
Pembina : KANDEPDEKBUDCAM LIMAPULUH

Persetujuan ini diberikan sepanjang sekolah yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Catatan :
Perubahan surat persetujuan
No. 2983/IO9.F5/A-8-1993
tgl. 19 Maret 1993

Pekanbaru, 21 MAY 1997 19...
An. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI RIAU
Drs. ACHMAD SJAFEI
NIP. 130 349 316